
Pertanggungjawaban Korporasi Berdasarkan Kesalahan Menurut Hukum Pidana

Satwika Narendra¹, Gde Made Swardhana², Diah Ratna Sari Hariyanto³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Indonesia

E-mail: satwikanarendra@gmail.com¹, gdmade_swardhana@unud.ac.id², diahratna88@gmail.com³

Article History:

Received: 04 Agustus 2024

Revised: 26 Agustus 2024

Accepted: 28 Agustus 2024

Keywords: *Liability, Corporations, Mistakes, Criminal Law*

Abstract: *This research aims to analyze the legal construction that the actions of administrators (other people) can be declared as unlawful corporate acts (according to criminal law), as well as to identify judges' decisions (jurisprudence) that provide criminal sanctions to corporations and place corporations as subjects of criminal acts. The research method "used is normative legal research method with the approach used includes statutory approach and conceptual approach". The results showed that (1) The legal construction that the actions of the management (other people) can be declared as unlawful corporate acts (according to criminal law) is supported by the theory of strict liability, vicarious liability, direct corporate criminal liability, aggregation theory and corporate culture model. (2) The legal construction that corporate actors can be declared to have fault and therefore be held accountable under criminal law shows that intent or negligence or negligence is found in the people who are tools of the corporation. The fault is not individual but collective. The corporation still has fault that is constructed as the fault of the management or members of the board of directors. So, the corporation can still have a mistake with the construction of the mistake of the management or members of the board of directors; and (3) Criminal witnesses include imprisonment, punishment by paying compensation jointly, fines, and paying compensation. However, there are punishments imposed on corporations by the Court of First Instance, but they were overturned by the Supreme Court.*

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana saat ini telah memposisikan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Pengakuan korporasi sebagai pelaku tindak pidana diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Hal tersebut dapat dilihat dari penempatan korporasi sebagai pelaku tindak pidana di sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Subjek hukum pidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Penimbunan Barang-Barang. Mulai dikenal secara luas dalam "Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1995 tentang

Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi), juga ditemukan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Muladi & Priyatna, 2010).

Akan tetapi, meski dalam telah terdapat pengakuan bahwa korporasi adalah subyek hukum pidana, namun dalam realitasnya kita melihat bahwasannya masih banyak tindak pidana yang melibatkan korporasi yang tidak mengarahkan korporasi untuk dijadikan tersangka dalam proses peradilan. Hal ini kiranya akan menjadi suatu problematika bagi penegakan hukum pidana di Indonesia. Permasalahan pertanggungjawaban korporasi “pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang tidak sederhana, mengingat korporasi adalah badan hukum. Permasalahan ini berpangkal pada adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah *mens rea* atau sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah. *Mens rea* adalah unsur yang sulit dibuktikan dari korporasi yang dianggap melakukan tindak pidana mengingat korporasi hanya bisa melakukan tindakan melalui organ direksi. Korporasi bisa dianggap melakukan tindak pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengontrol pengurusan korporasi (Sjawie, 2017). Konstruksi yuridis yang dipakai untuk mengatakan bahwa korporasi telah melakukan tindak pidana adalah apabila tindak pidana itu dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi yang masih dalam ruang lingkup kewenangannya dan untuk kepentingan korporasi (Ali, 2008).

Pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai pertanggungjawaban korporasi yang sangat beragam menunjukkan politik hukum yang belum jelas misalnya dalam hal pemberian definisi, ruang lingkup tindak pidana, dan jenis sanksi pidana terhadap korporasi. Bahkan dalam hal perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dari berbagai perundang-undangan tersebut berbeda. Ada sebagian yang membebankan kepada salah satu di antara pengurus atau korporasi saja dan ada pula yang menetapkan kedua-duanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya secara bersamaan. Ketidakjelasan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan di atas, menjadi salah satu kendala utama penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korporasi (Suhariyanto, 2017).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat dinyatakan korporasi merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan baik sebagai pimpinan korporasi maupun pemberi perintah, keduanya dapat diberikan hukuman secara berbarengan. Hukuman tersebut bukan karena perbuatan fisik atau nyatanya akan tetapi sebagai fungsi yang diembannya dalam sebuah korporasi. Jika perbuatan dilakukan atas nama dan oleh badan usaha dan dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan usaha maka pertanggungjawaban dibebankan kepada mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah perbuatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu: *pertama*, Bagaimana konstruksi hukumnya bahwa perbuatan pengurus (orang lain) dapat dinyatakan sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum (menurut hukum pidana)?; *kedua*, Bagaimana konstruksi hukumnya bahwa pelaku korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan dan karena itu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana?; dan *ketiga*, Apakah sudah ada putusan hakim (yurisprudensi) yang memberikan sanksi pidana kepada korporasi dan menempatkan

korporasi sebagai subjek tindak pidana?.

Tujuan dari penelitian yakni untuk menganalisis *pertama*, kontruksi hukumnya bahwa perbuatan pengurus (orang lain) dapat dinyatakan sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum (menurut hukum pidana); *kedua*, kontruksi hukumnya bahwa pelaku korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan dan karena itu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana; dan *ketiga*, sudah ada putusan hakim (yurisprudensi) yang memberikan sanksi pidana kepada korporasi dan menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma (Diantha, 2016). Jenis pendekatan yang digunakan meliputi jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Diantha, 2016). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soekanto, 2013). Teknik pengumpulan bahan hukum yang diperlukan yaitu melalui teknik telaah kepustakaan (*study document*) (Sieglar & Beede, 2007). Teknik analisis bahan hukum yang berhasil dikumpulkan kemudian akan dilakukan secara deskriptif, interpretatif, evaluatif dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontruksi Hukumnya Bahwa Perbuatan Pengurus (Orang Lain) Dapat Dinyatakan sebagai Perbuatan Korporasi yang Melawan Hukum (Menurut Hukum Pidana)

Tindak pidana atau kejahatan korporasi umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi di berbagai Negara adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup (Roup, 2017). Korporasi telah ditetapkan sebagai subjek tindak pidana, maka terhadapnya dapat dituntutkan pertanggungjawaban pidana. Sebagai subjek hukum, korporasi juga ditentukan mekanisme pemicanaannya mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Kim, 2009).

Sanksi pidana merupakan aspek tindakan hukum yang terakhir. Sanksi pidana diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan, mempunyai fungsi untuk mendidik perusahaan sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan, terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan umum yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Selain itu fungsinya juga untuk mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggungjawab.

Pada dasarnya terdapat “beberapa teori dan banyak diadopsi sebagai teori yang digunakan untuk menilai pertanggungjawaban pidana korporasi, diantaranya yaitu *pertama*, doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut undang-undang (*strict liability*), jadi pertanggungjawaban korporasi semata-mata berdasarkan bunyi undang-undang dengan tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan. Dalam konsepsi *strict liability*, korporasi dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil atau pegawainya. Di bidang hukum pidana, *strict liability* berarti niat jahat atau *mens*

rea tidak harus dibuktikan dalam kaitan dengan satu atau lebih unsur yang mencerminkan sifat melawan hukum atau *actus reus*, meskipun niat, kecerobohan atau pengetahuan mungkin disyaratkan dalam kaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain.

Menurut Barda Nawawi, teori tersebut dapat disebut juga dengan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-undang atau *strict liability* (Nawawi Arief, 2003). Kerangka pemikiran ini merupakan konsekuensi dari korporasi sebagai subjek hukum, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang, maka subjek hukum buatan tersebut harus bertanggungjawab secara pidana. Hal yang penting dari teori ini adalah subjek hukum harus bertanggungjawab terhadap akibat yang timbul, tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaiannya”.

Kedua, doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang lebih menekankan pada pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi sebagai agen perbuatan melawan hukum dari korporasi tersebut. Berdasarkan teori *vicarious liability*, maka secara umum dapat dikatakan bahwa atasan harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh bawahannya. Sebagaimana didefinisikan bahwa prinsip hukum *vicarious liability* adalah seseorang bertanggungjawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, ketika keduanya termasuk dalam suatu bentuk kegiatan gabungan atau kegiatan bersama. Doktrin tersebut secara tradisional merupakan konsepsi yang muncul dari sistem hukum *common law*, yang disebut sebagai *respondeat superior*, yaitu tanggung jawab sekunder yang muncul dari *doctrine of agency*, dimana atasan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya.

Terkait dengan *vicarious liability*, Peter Gillies membuat beberapa pemikiran sebagai berikut :

- a. Suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggung jawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan/agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara *vicarious*.
- b. Dalam hubungannya dengan *employment principle*, delik-delik ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan *summary offences* yang berkaitan dengan peraturan perdagangan.
- c. Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini. Tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi maupun secara alami tidak telah mengarahkan atau memberi petunjuk/perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. (Bahkan, dalam beberapa kasus, *vicarious liability* dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan bertentangan dengan instruksi, berdasarkan alasan bahwa perbuatan karyawan dipandang sebagai telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya). Oleh karena itu, “apabila perusahaan terlibat, pertanggungjawaban muncul sekalipun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior di dalam perusahaan. Perlu dikemukakan bahwa doktrin ini dapat berlaku dengan didasarkan pada prinsip pendelegasian wewenang atau *the delegation principle*. Jadi, niat jahat atau *mens rea* atau *a guilty mind* dari karyawan dapat dihubungkan ke atasan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut undang-undang (Gillies, 1990).

Ketiga, teori identifikasi (*direct corporate criminal liability*) atau doktrin pertanggungjawaban pidana secara langsung yaitu perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. *Keempat*, teori agregasi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan hukum jika perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan bukan berdiri sendirisendiri. *Kelima*, ajaran *corporate culture model* atau model budaya kerja yaitu ajaran yang memfokuskan pada kebijakan badan hukum yang tersurat dan tersirat mempengaruhi cara kerja badan hukum tersebut. Badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakan seseorang memiliki dasar yang rasional bahwa badan hukum tersebut memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan (Hiariej, 2014).

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia menganut dan mengakomodasi beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi di atas. Tidak ada aturan yang mendasari pemilahan atau kekhususan terhadap suatu model pertanggungjawaban pidana hanya untuk suatu tindak pidana atau pengecualian terhadap tindak pidana yang lain. Dalam konteks ini peraturan-peraturan di Indonesia mengatur general (semua) tindak pidana, maka terhadap korupsi juga tidak luput dari penerapan beberapa pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut. Termasuk penerapan *corporate culture model* yang mana meskipun korporasi tidak diuntungkan dari tindakan pengurusnya yang melakukan tindak pidana korupsi, maka korporasinya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana bilamana budaya kerja yang ada dalam korporasi secara tidak langsung membiarkan atau tidak mampu mencegah terjadinya dampak dari tindak pidana tersebut.

Dapat dibandingkan di Australia yang mana telah mengeluarkan konsep *corporate culture*, yang diwujudkan dalam *Australian Criminal Code Act* tahun 1995. Peraturan ini telah mendefinisikan *corporate culture* sebagai perilaku, kebijakan, aturan, praktek atau pelatihan perilaku yang ada dalam tubuh perusahaan pada umumnya atau sebagai bagian dari tubuh perusahaan dimana pelanggaran terjadi. Pada *Section 12.3* dari *Australian Criminal Code* mengatur bahwa salah satu cara pembuktian unsur kesalahan dalam suatu pelanggaran yang melibatkan suatu perusahaan dengan membuktikan bahwa budaya perusahaan (*corporate culture*) yang ada diperusahaan yang diarahkan, didukung, ditoleransi atau budaya perusahaan yang menyebabkan ketidakpatuhan dengan peraturan yang terkait atau bahwa perusahaan gagal menciptakan dan menjaga suatu budaya perusahaan yang mengharuskan kepatuhan dengan ketentuan terkait (Manthovani, 2010).

Merujuk pula penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di Inggris, korporasi “hanya dapat menghindari tanggungjawab apabila dapat membuktikan bahwa korporasi tersebut sudah melakukan upaya yang sesuai (*adequate procedure*) untuk dalam mencegah tindak pidana tersebut terjadi, yang dijamin sesuai dengan *Section 7 (2) UK Bribery Act 2010* sebagai berikut: “*But it is a defence for C to prove that C had in place adequate procedures designed to prevent persons associated with C from undertaking such conduct*”. Berdasarkan hal tersebut maka titik tekan pendekatan yang digunakan di Inggris adalah pemidanaan terhadap kegagalan korporasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana (*Failure of commercial organisations to prevent bribery*). Walaupun demikian, menurut Katrin Deckert “pada prakteknya terdapat pendapat bahwa kesalahan dari organ dan representasi tetap harus dilihat dalam konteks atas nama

korporasi (Anindito, 2017). Tidak seluruh kesalahan dari organ atau representasi dari korporasi dapat secara langsung diatribusikan menjadi kesalahan korporasi. Untuk menafsirkan atas nama korporasi tersebut. Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan tanpa dilihat dalam rangka apa perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan (Anindito, 2017).

Dasar pertanggungjawaban pengurus bagi korporasinya adalah adanya suatu kewajiban atau tugas yang melekat pada fungsi dan jabatan serta relasi hukum antara korporasi dan pengurusnya. Kewajiban dan relasi hukum tersebut dikenal dengan istilah *fiduciary duty*, yaitu antara lain berupa: (a). *duty of care and diligence*; (b). *duty of skill*; (c). *obligation to be attentive*; (d). *Business judgement rule* yaitu *director's action should be the product of Reasonable investigation and consideration*, serta *director's decisions should embody a rational basis for action* (Situmorang, 2003). Pentingnya *fiduciary duties* ini adalah untuk memastikan sampai dimana suatu organ bertindak dalam batas wewenangnya sehingga ia tidak perlu bertanggungjawab secara pribadi. Di dalam praktik tidak mudah untuk membuktikan *fiduciary duties* ini terlaksana dengan benar atau tidak, karena atau kualitas masing-masing ditentukan sendiri oleh korporasi yang bersangkutan, yang mungkin berbeda-beda. Hakimlah yang akan memutuskan "apakah telah terjadi pelanggaran atas *fiduciary duties* atau tidak. Karena itu diperlukan kriteria lain untuk menjadi dasar pertanggungjawaban pengurus korporasi terhadap suatu tindakan, yaitu dengan menggunakan kriteria Slavenburg, melalui sejumlah pertanyaan yaitu; *Pertama*, pengurus organisasi/korporasi merupakan fungsionaris yang dapat menghentikan atau mencegah perilaku pidana (kedudukannya *de facto* maupun *de jure* memiliki *power/powerfull*) dan *Kedua*, pengurus tersebut memahami bahwa terdapat kemungkinan yang cukup bahwa pelanggaran sangat mungkin terjadi (Situmorang, 2003). Selain itu kriteria Slavenburg juga mengenal *duty of care*. Tidak memenuhi *duty of care* ini dapat menyebabkan seseorang dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hukum lingkungan *duty of care* ini dapat berbentuk peringatan akan bahaya yang sudah diberikan, tetapi gagal mengatasi bahaya yang ditimbulkan.

Seharusnya korporasi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila *directing mind and will* korporasi melakukan tindak pidana terhadap korporasi mereka sendiri dan korporasi yang bersangkutan juga mengalami kerugian atas tindakan *directing mind and will*-nya. Parameter ini sekaligus menunjukkan bahwa penyebutan tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah apabila tindakan tersebut memberikan manfaat dan/atau keuntungan bagi korporasi (Sudirman & Feronica, 2011). Untuk penentuan kesalahan yang tidak berkaitan secara fungsional dengan kegunaan atau kemanfaatan yang didapat secara langsung oleh korporasi, nampaknya kurang relevan digunakan untuk perkara tindak pidana korupsi yang notabene mensyaratkan adanya unsur memperkaya suatu korporasi.

Kontruksi Hukumnya Bahwa Pelaku Korporasi Dapat Dinyatakan Mempunyai Kesalahan dan Karena Itu Dipertanggungjawabkan Menurut Hukum Pidana

Banyak orang mempertanyakan tentang bagaimana unsur kesalahan (*schuld*) yang terdapat dalam korporasi, mengingat bahwa untuk dapat dipidananya seseorang tidaklah cukup jika orang itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini berarti meski perbuatannya telah melakukan perbuatan melawan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang, namun hal itu belum memenuhi syarat untuk dijatuhkan pidana atau biasa dikenal dengan tiada pidana tanpa ada kesalahan. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka pendapat Suprpto yakni bahwa korporasi dapat dipersalahkan apabila kesengajaan dan kealpaan terdapat pada orang-

orang yang menjadi perlengkapannya, sehingga kesalahan itu sifatnya kolektif bukan individual (Setiyono, 2013). Sedangkan menurut Van Bammelen dan Remmelink yang dikutip oleh Muladi dan Dwija Priyatna, bahwa korporasi tetap memiliki kesalahan yang dikonstruksikan sebagai kesalahan pengurus atau anggota direksi (Muladi & Priyatna, 2010).

Berbeda dengan pendapat pakar di atas Roeslan Saleh berpendapat bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan korporasi tidak selalu harus memperhatikan kesalahan pelaku, akan tetapi cukup mendasarkan adagium *res ipsa loquitur* yaitu apabila korporasi melakukan perbuatan yang berdampak mendatangkan kerugian bagi pihak lain, maka cukuplah fakta yang menderitakan korban dijadikan dasar menuntut pertanggungjawaban pidana pada korporasi yang melakukannya tanpa harus menilai ada tidaknya kesalahan (Setiyono, 2013).

Terkait bagaimana cara membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, menurut penulis pada dasarnya terdapat banyak teori yang bisa di gunakan aparat penegak hukum untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Adapun teori pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, yaitu; teori identifikasi (*Doctrine of Identification*), Teori pertanggungjawaban yang ketat menurut undang-undang (*Doctrine of Strict Liability*), Teori Pertanggungjawaban pengganti (*Doctrine of Vicarious Liability*), Teori agregasi (*Doctrine of Aggregation*), Teori *Corporate Culture Model*, Teori *Reactive Corporate Fault* (Sjahdeini, 2006).

Dari beberapa teori di atas, terdapat beberapa kesamaan dengan pendapat Suprpto, yang mana kesalahan korporasi adalah perwujudan dari kesalahan orang-orang dalam korporasi itu sebagai perlengkapannya, pendapat tersebut mirip dengan teori agrerasi yang mensyaratkan kesalahan kolektif dari beberapa orang dianggap dalam satu perbuatan pidana. Sedangkan teori identifikasi, mirip dengan pendapat Van Bammelen dan Remmelink yang dikutip oleh Muladi dan Dwija Priyatna, bahwa korporasi tetap memiliki kesalahan yang dikonstruksikan sebagai kesalahan pengurus atau anggota direksi. Dengan demikian, adanya teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi di atas, pada dasarnya tidak ada kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang melakukan tindak pidana.

Dalam sistem yang menganut korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab dimungkinkan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya. Dalam sistem ini telah terjadi perubahan yang pada mulanya korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana atau *universitas delinquere non potest* berubah dengan menerima konsep pelaku fungsional, artinya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam melakukan tindak pidana. Masalah pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari persoalan pokok pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau kesalahan. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Asas kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Masalahnya bagaimana pengaruh asas kesalahan terhadap korporasi sebagai pembuat delik? apakah korporasi bisa mempunyai kesalahan?.

Menurut Suprpto, korporasi bisa dipersalahkan bila kesengajaan atau kelalaian atau

kealpaan terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alat korporasi. Kesalahan itu bukan individu tetapi kolektif (Setiyono, 2013). Hal ini senada dengan “pendapatnya Van Bemmelen dan Remmelink yang menyatakan bahwa korporasi tetap dapat mempunyai kesalahan dengan konstruksi kesalahan pengurus atau anggota direksi. Berkaitan dengan ini Roeslan Saleh berpendapat bahwa asas kesalahan pada korporasi tidak mutlak berlaku, tetapi cukup mendasarkan adagium *res ipsa loquitur* (fakta sudah berbicara sendiri) (Muladi & Priyatna, 2010). Sebenarnya hal ini tidak asing lagi karena di negara-negara Anglo Saxon dikenal asas *mens rea* (sikap batin) dengan perkecualian terhadap delik-delik tertentu, yaitu apa yang dikenal dengan *strict liability* dan *vicarious liability*.

Putusan Hakim (Yurisprudensi) yang Memberikan Sanksi Pidana Kepada Korporasi dan Menempatkan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana

Beberapa putusan hakim (yurisprudensi) yang memberikan sanksi pidana kepada korporasi dan menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dapat ditabelkan sebagai berikut:

Tabel 1. Putusan Hakim (Yurisprudensi) Yang Memberikan Sanksi Pidana Kepada Korporasi dan Menempatkan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana

No.	Putusan	Pelaku Korporasi	Tindak Pidana	Amar Putusan
1.	Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 3628/Pid.B/2011/pn.Sby	Terdakwa merupakan wakil dari sebuah perusahaan yang terbukti secara sah melakukan dumping limbah industri ke media lingkungan hidup tanpa izin sehingga menyebabkan sungai tercemar.	Pencemaran Limbah	Dengan pidana penjara selama 8 bulan dan pidana denda sebesar Rp.10 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan
2.	Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 26/Pdt.G/2009/PN.Tpi.	Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III	Penambangan dan penimbunan dermaga yang mengakibatkan pencemaran terhadap air laut dan ekosistem laut serta menimbulkan kematian ikan dan habitat laut tempat mata pencaharian para penggugat	Dijatuhkan pidana dengan membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada masing-masing Penggugat sebesar Rp2,88 miliar, dan ditambah dengan kerugian immaterial sebesar Rp5 miliar, jadi total ganti rugi yang harus dibayarkan oleh tergugat sebesar

					Rp10,76 miliar.
3.	Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 812/Pid .Sus /2010 /PN.Bjm,	PT. GJW	Tindak korupsi	pidana	Dijatuhkan pidana denda sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) serta pidana tambahan berupa penutupan sementara PT GJW selama enam bulan.
4.	Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Putusan Nomor 04/PID.SUS/20 11/PT.BJM menguatkan Putusan Nomor 812/Pid.Sus/20 10/PN.Bjm	PT. GJW	Tindak korupsi	pidana	Dijatuhkan pidana denda sebesar Rp1.317.782.129,- (satu miliar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) serta menjatuhkan pidana tambahan berupa penutupan sementara PT GJW selama enam bulan.
5.	Putusan Pengadilan Negeri Nomor 65/Pid.Sus/TP K/2016/PN.Bd g	PT Cakrawala Nusa Dimensi (PT CND)	Tindak korupsi	pidana secara bersama-sama	Dijatuhkan pidana denda sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa PT CND tidak membayar denda tersebut dalam tenggang waktu satu bulan terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana PT CND dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut
6.	Putusan Pengadilan	Direktur (IA) PT Indosat Multi	Tindak korupsi	pidana secara	Dijatuhkan pidana penjara selama

	Negeri Nomor 01/Pid.Sus/201 3/PN.Jkt.Pst	Media (IM2)	bersama-sama	empat tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama tiga bulan dan menghukum PT IM2 membayar uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu satu tahun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
7.	Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 33/PID/TPK/2013/PT.DKI menerima permintaan banding tersebut dan mengubah Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst	Direktur (IA) PT Indosat Multi Media (IM2)	Tindak pidana korupsi secara bersama-sama	Dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu satu tahun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

8.	Mahkamah Agung memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 33/PID/TPK/2013/PT.DKI yang mengubah Putusan Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt. Pst	Direktur (IA)	Tindak pidana korupsi secara bersama-sama	Dijatuhkan pidana penjara selama delapan tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama enam bulan serta menghukum PT IM2 membayar uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila PT IM2 tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat satu bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda PT IM2 disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut
9.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012	Suwir Laut	Tindak pidana perpajakan	Dijatuhkan pidana penjara selama tiga tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar

				terdakwa segera ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) subsider enam bulan kurungan, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
10.	Putusannya Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/PID.B/201 1/PN.JKT.PST	Suwir Laut	Tindak pidana perpajakan	Memutuskan mengabulkan eksepsi prematur dari penasihat hukum terdakwa dan menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa karena prematur tidak dapat diterima.
11.	Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Putusan Nomor 241/ PID/2012/PT.D KI	Suwir Laut	Tindak pidana perpajakan	Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum dan membatalkan Putusan Nomor 241/ PID/2012/PT.DKI tanggal 23 Juli 2012 yang menguatkan Putusan Nomor 234/PID.B/2011/ PN.JKT.PST

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan sudah banyak putusan hakim (yurisprudensi) yang memberikan sanksi pidana kepada korporasi dan menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Saksi pidana yang pernah dijatuhkan terhadap korporasi meliputi pidana penjara, pidana dengan membayar ganti rugi secara tanggung renteng, pidana denda, dan membayar uang pengganti. Namun ada juga pidana yang dijatuhkan pada korporasi oleh Pengadilan Tingkat Pertama, tapi dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

KESIMPULAN

Konstruksi hukum bahwa perbuatan pengurus (orang lain) dapat dinyatakan sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum (menurut hukum pidana) didukung oleh teori strict liability, vicarious liability, direct corporate criminal liability, teori agregasi dan corporate culture model. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia menganut dan mengakomodasi beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi di atas. Tidak ada aturan yang mendasari pemilahan atau kekhususan terhadap suatu model pertanggungjawaban pidana hanya untuk suatu tindak pidana atau pengecualian terhadap tindak pidana yang lain. Peraturan-peraturan di Indonesia tersebut membenarkan perbuatan pengurus (orang lain) dapat dinyatakan sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum (menurut hukum pidana).

Konstruksi hukum bahwa pelaku korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan dan karena itu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana menunjukkan bila kesengajaan atau kelalaian atau kealpaan terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alat korporasi. Kesalahan itu bukan individu tetapi kolektif. Korporasi tetap memiliki kesalahan yang dikonstruksikan sebagai kesalahan pengurus atau anggota direksi. Jadi, korporasi tetap dapat mempunyai kesalahan dengan konstruksi kesalahan pengurus atau anggota direksi. Asas kesalahan pada korporasi tidak mutlak berlaku, tetapi cukup mendasarkan *adagium res ipsa loquitur* (fakta sudah berbicara sendiri).

Sudah banyak putusan hakim (yurisprudensi) yang memberikan sanksi pidana kepada korporasi dan menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Saksi pidana yang pernah dijatuhkan terhadap korporasi meliputi pidana penjara, pidana dengan membayar ganti rugi secara tanggung renteng, pidana denda, dan membayar uang pengganti. Namun ada juga pidana yang dijatuhkan pada korporasi oleh Pengadilan Tingkat Pertama, tapi dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M. (2008). *Kejahatan korporasi: Kajian relevansi sanksi tindakan bagi penanggulangan kejahatan korporasi*. Arti Bumi Intaran.
- Anindito, L. (2017). Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Prancis. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(1), 1–29.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Gillies, P. (1990). *Criminal Law*. The Law Book Company Limited.
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pusaka.
- Kim, S. W. (2009). Kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3).
- Manthovani, R. (2010). *Penuntutan Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Kejahatan di Sektor Kehutanan: Optimalisasi Penggunaan Undang-undang Pencucian Uang dalam Pembuktian Tindak Pidana di Sektor Kehutanan di Indonesia yang Dilakukan oleh Korporasi*. Indonesia Corruption Watch.
- Muladi, & Priyatna, D. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana.
- Nawawi Arief, B. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada.

- Roup, A. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(2).
- Setiyono. (2013). *Teori-Teori & Alur Pikir, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bayumedia Publishing.
- Sieglar, J. A., & Beede, B. R. (2007). *The Legal Souyrces of Public Policy*. Lexington Books.
- Situmorang, S. (2003). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sjahdeini, S. R. (2006). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Grafiti Press.
- Sjawie, H. (2017). *Direksi perseroan terbatas serta pertanggungjawaban pidana korporasi*. Prenada Media.
- Soekanto, S. (2013). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sudirman, L., & Feronica, M. (2011). Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan dan Korupsi Korporasi di Indonesia dan Singapura. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(2), 292–306.
- Suhariyanto, B. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 441–458.